

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

(Berita resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A No. 4
Tahun 1968

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR : 9 TAHUN 1960 (9 TAHUN 1960)
TENTANG

Pemungutan bea gamping di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Panitia Perusahaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 11 Oktober 1960 dengan lampirannya Rencana Peraturan Daerah tentang pemungutan bea gamping di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Menimbang: 1. Bahwa dipandang perlu mengatur pengambilan batu gamping di Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bahwa dalam selayaknya apabila atas hasil pengambilan batu gamping tersebut. Daerah Istimewa Yogyakarta memungut bea guna menambah keuangan Daerah;
3. Bahwa dipandang perlu mengatur pemungutan bea gamping dengan satu Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat: 1. Undang-undang No. 1/1957 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 6/1958;
2. Penetapan Presiden No. 6/1959 (disempurnakan);
3. Undang-undang No. 3/1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang No. 26/1959 jo Peraturan Pemerintah No. 31/1950;
4. Undang-undang Nomor 14/1958;
5. Undang-undang Darurat No. 11/1957;
6. Piagam Papatih Dalem tanggal 29 Juni 1910 dan Rijksblad Paku Alaman tahun 1930 No. 17.
- Mendengar : Pembicaraan dalam rapatnya tanggal 26 Oktober, 8 dan 9 Nopember 1960 (malam);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: "Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pemungutan bea gamping di Daerah Istimewa Yogyakarta".

BAB I
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Di Daerah Istimewa Yogyakarta dipungut pajak atas hasil pengambilan batu gamping yang disebut "bea gamping".

Pasal 2

- (1) Di Daerah Istimewa Yogyakarta pengambilan batu gamping hanya dapat dilakukan ditempat-tempat yang telah ditunjuk.
- (2) Penunjukan tempat-tempat tersebut ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan surat Keputusan disertai peta, dimana nampak jelas batas-batas tempat dimana pengambilan batu gamping dapat dilakukan.

BAB II
IDZIN PENGAMBILAN.

Pasal 3

- (1) Siapapun tidak diperbolehkan melakukan pengambilan batu gamping sebelum mendapat izin dari Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Denan Surat Keputusan Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat ditunjuk Kepala Dinas/Biro/Kantor Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberikan indzin tersebut ayat (1) pasal ini atas nama Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Idzin pengambilan batu gamping dapat diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum.
- (4) Untuk pengambilan batu gamping ditanah pekarangannya sendiri dengan tenaga sendiri dan tidak untuk diperdagangkan, tidak diperlukan idzin tersebut ayat (1) pasal ini.

BAB III
TARIP PAJAK

Pasal 4

Jumlah pajak yang harus dibayar adalah 5% (lima seperseratus) dari harga batu gamping mentah menurut harga penjualan ditempat pengambilan pada waktu batu gamping itu diambil.

BAB IV
WAJIB PAJAK

Pasal 5

- (1) Wajib pajak adalah pemegang idzin mengambil batu gamping.
- (2) Wajib pajak berhak mengalihkan beban pajak kepada pembeli.
- (3) Wajib pajak bukan badan hukum yang tidak mempergunakan,

- tatabuku seperti badan hukum diwajibkan membayar pajaknya, sekaligus pada tiap-tiap kali ia mengambil batu gamping.
- (4) Wajib pajak badan hukum dan wajib pajak bukan badan hukum yang mempergunakan tata-buku seperti badan hukum, pajak dipungut dengan surat ketetapan tiap-tiap tahun sekali atas dasar hasil pengambilan batu gamping dalam masa pajak yang sudah lampau.

Pasal 6

- (1) Untuk pemungutan bea gamping dari wajib pajak seperti tersebut pasal 5 ayat (3) maka untuk tiap-tiap tempat yang ditunjuk sebagai tempat pengambilan batu gamping dibentuk satu Panitia Pemungutan bea gamping sebagai pembantu Dinas/Biro/Kantor tersebut pasal 3 ayat (1).
- (2) Susunan Panitia pemungutan bea gamping tersebut ayat (1) pasal ini, begitu juga cara bekerja dan pertanggungjawaban Panitia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Anggota-anggota Panitia tersebut diatas serta honorariumnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 7

- (1) Setiap kali seorang pemegang izin, bukan badan hukum seperti tersebut pasal 5 ayat (3), bermaksud mengambil batu gamping, maka ia harus menyerahkan lebih dahulu idzinnya kepada Panitia bea gamping setempat.
- (2) Setelah pemegang izin tersebut ayat (1) pasal ini selesai mengambil, maka sebelum ia menerima kembali idzinnya harus membayar lebih dulu sekaligus jumlah bea gamping yang ditetapkan oleh Panitia bea gamping atas dasar hasil pengambilan batu gamping itu.

Pasal 8

- (1) Apabila seorang pemegang izin yang telah selesai mengambil batu gamping tidak mengambil kembali idzinnya dan tidak membayar pajaknya, maka dianggap izin telah dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Pengambilan batu gamping tersebut dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Bagi wajib pajak tersebut pasal 5 ayat (4) bea gamping dipungut tiap-tiap tahun sekali dengan surat ketetapan.
- (2) Tahun pajak adalah tahun takwin.
- (3) Pajak ditetapkan pada akhir tahun.

Pasal 10

- (1) Pada akhir tahun pajak atau pada akhir sesuatu masa pajak,

- wajib pajak tersebut Pasal 5 ayat (4) diwajibkan memberitahukan kepada Dinas/Biro/Kantor tersebut pasal 3 ayat (2) jumlah harga batu gamping yang telah diambil dalam tahun pajak atau masa pajak menurut keadaan sebenarnya.
- (2) Dinas/Biro/Kantor tersebut pasal 3 ayat (2) membuat kohir bagi wajib pajak-wajib pajak tersebut ayat (1) pasal ini.
 - (3) Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan bentuk daftar atau kohir, ketetapan pajak dan blanko lain-lainnya yang diperlukan pada pemungutan ini dengan surat keputusan.

BAB V PEMBERITAHUAN

Pasal 11

- (1) Untuk pemberitahuan tersebut pasal 10 ayat (1), wajib pajak tersebut pasal 5 ayat (4) diwajibkan mengisi surat isian yang diberikan oleh Dinas/Biro/Kantor tersebut pasal 3 ayat (2).
- (2) Setelah diisi dan ditanda tangani, maka surat isian itu harus segera dikirimkan kembali kepada Dinas/Biro/Kantor tersebut pasal 3 ayat (2), selambat-lambatnya pada tanggal seperti tercantum dalam surat isian itu.
- (3) Jumlah ketetapan pajak dapat ditambah dengan 25% (duapuluh lima perseratus) apabila surat isian tersebut pada tanggal yang telah ditentukan belum dikirim kembali.
- (4) Apabila wajib pajak tersebut ayat (1) pasal ini tidak mengirimkan kembali surat isian tersebut, maka pajak ditetapkan karena jabatan ditambah dengan 200% (duaratus perseratus).

BAB VI KETETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan ketetapan pajak.
- (2) Segera setelah pajak ditetapkan, maka masing-masing wajib pajak tersebut pasal 5 ayat (4) diberi surat ketetapan pajak, dimana dicantumkan juga tanggal penerimaannya.
- (3) Pada permulaan tahun pajak dilakukan penetapan sementara oleh Kepala Dinas/Biro/Kantor tersebut pasal 3 ayat (2) berdasarkan terangan sementara dan ketetapan tersebut pada akhir tahun diperhitungkan dengan ketetapan rampung.

BAB VII KEBERATAN

Pasal 13

- (1) Dalam waktu 30 hari setelah surat ketetapan pajak itu disampaikan kepada wajib pajak tersebut pasal 5 ayat (4),

- wajib pajak tersebut dapat mengajukan keberatan atas ketentuan pajak tersebut.
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari terhitung mulai tanggal surat keberatan itu diterima. Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberi surat keputusan tentang suatu keberatan tersebut.
 - (3) Salinan surat keputusan tersebut ayat (2) pasal ini dikirim kepada wajib pajak tersebut ayat (1) dari pasal ini dalam waktu sesingkat-singkatnya.
 - (4) Dalam hal keberatan tersebut diatas ditolak seluruhnya atau sebagian, maka dalam surat keputusan tersebut ayat (2) diatas harus dimuat juga alasan-alasannya.

BAB VIII BANDING

Pasal 14

Dalam waktu 30 hari terhitung mulai denan tanggal penerimaan salinan surat keputusan tersebut pasal 13 ayat (3), wajib pajak tersebut pasal 5 ayat (4) dapat mengajukan banding atas keputusan tersebut kepada Majelis pertimbangan pajak dengan perantaraan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IX PEMBAYARAN DAN PENAGIAN

Pasal 15

- (1) Wajib pajak tersebut pasal 5 ayat (4) diwajibkan membayar pajaknya segera setelah ia menerima surat ketentuan pajak.
- (2) Pajak dapat diangsur tiap-tiap bulan dalam sekian kali angsuran yang sama jumlahnya dengan jumlah bulan penuh yang masih ada, setelah bulan penerimaan surat ketentuan pajak.
- (3) Pembayaran angsuran ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 10 dari tiap-tiap bulan, dan dimulai dengan pembayaran angsuran yang pertama dalam bulan berikutnya surat ketentuan itu diberikan.
- (4) Pembayaran angsuran tidak ditangguhkan karena diajukannya keberatan atau permintaan banding.

Pasal 16

- (1) Bagi tiap-tiap angsuran yang terlambat Pembayarannya dikenakan tambahan 5% (lima seperseratus).
- (2) Apabila dua angsuran tidak dibayar, maka pajak dapat dipungut seluruhnya sekaligus ditambah dengan denda-dendanya.
- (3) Apabila wajib pajak tersebut pasal 5 ayat (4) setelah menerima tegoran dua kali belum memenuhi kewajibannya tersebut ayat (2) pasal ini, maka tagihan itu dapat dilaksanakan dengan paksa.
- (4) Pembayaran angsuran bea gamping dilakukan kepada Kantor Kas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan wajib pajak tersebut pasal 5 ayat (4) yang berrkedudukan diluar Kotapraja

Yogyakarta pembayaran tersebut dapat dilakukan kepada Mantri Tondo Pamitjis yang bersangkutan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 ayat (1), pasal 10 ayat (1) dan pasal 5 ayat (2) Peraturan ini dapat dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pasal 18

Pengusutan tindak pindana-tindak pidana terhadap Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada:

1. Kantor Urusan Penghasilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Bagian Perusahaan Kantor Urusan Penghasilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kepala Kantor Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Kontrolir Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pemeriksa pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Idzin-idzin pengambilan batu gamping yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dengan pemungutannya tetap berlaku.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai dengan tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini, idzin-idzin tersebut dalam ayat (1) pasal ini harus diperbaharui hingga sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Idzin-idzin ayat (1) pasal ini yang tidak diperbaharui seperti dimaksud dalam ayat (2), pasal ini, setelah habis jangka-jangka waktu tersebut diatas dianggap tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan-peraturan lainnya tentang pemungutan bea atas pengambilan batu gamping di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangan.

Berdasarkan pasal 79 ayat (1) Undang-Undang No. 18/1965, diundangkan dalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta".

Seri A No. 4 tahun 1968 tanggal 27-5-1968.
Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
TTD.
Moeljono Moeliadi, S.H.

Yogyakarta, 9 Nopember 1960
Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
ttd.
MARTOSAPARDJO

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
No. 9 TAHUN 1960

tentang
Pemungutan bea gamping di Daerah Istimewa Yogyakarta.

I. PENJELASAN UMUM:

Hingga sekarang bea atas hasil pengambilan batu gamping di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipungut menurut Peraturan-Peraturan yang bagi Daerah bekas daerah Kasultanan Yogyakarta tidak sama dengan bagi bekas daerah Pakualaman dan mengingat juga bahwa dibeberaa tempat pengambilan batu gamping masing dilakukan dengan secara tidak teratur.

Oleh karena itu dipandang sangat perlu adanya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang "pemungutan bea atas hasil pengambilan batu gamping" yang berlaku bagi seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut Peraturan Daerah ini bea gamping adalah pajak yang dipungut berdasar sistim riil, sedang penagihannya dilakukan menurut dua macam cara yaitu :

1. Bagi wajib pajak yang tidak mempergunakan tata buku seperti badan hukum, dipungut dengan Peraturan Panitia bea gamping, sebagai pajak tidak langsung yang harus dibayar sekaligus tiap-tiap kali setelah pengambilan batu gamping itu selesai.
2. Bagi wajib pajak badan hukum dan wajib bukan badan yang mempergunakan tata-buku seperti badan hukum, bea gamping dipungut sebagai pajak langsung (berkahir) tiap-tiap tahun sekali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :
Pasal 1 dan 2 : Sudah jelas.

Pasal 3 : Yang dimaksud dengan "pengambilan batu gamping" ialah menggali batu gamping dengan maksud untuk dimiliki sendiri Buruh menggali gamping untuk kepentingan majikan (orang pribadi atau badan hukum) tidak memerlukan idzin. Yang harus memiliki ialah majikannya.

Dalam surat keputusan Kepala Daerah tersebut ayat (2) pasal ini diatur juga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peminta idzin.

Begitu juga dalam surat izin (2) pasal ini dimuat syarat-syarat yang harus oleh pemegang izin.

Pasal 4 : Dalam menentukan tarif pajak ini diambil sebagai pedoman tarif bea atas hasil tambang (cijns) tersebut dalam pasal 35 ayat (1) sub b dan pasal 36 ayat (1) Undang-undang Tambang (Mijn-Wat) termuat dalam Staatsblad 1899 No. 214 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad 1938 No. 618

Pasal 5 : Wajib pajak-wajib pajak dibagi dalam dua golongan, ialah:

1. yang tidak mempergunakan tata-buku seperti badan hukum diwajibkan membayar pajaknya sekaligus.
2. yang mempergunakan tata-buku seperti badan hukum diwajibkan membayar pajaknya tiap-tiap akhir tahun.

Pasal 6 : Sudah jelas.

Pasal 7 : Sudah jelas.

Pasal 8 : Sudah jelas.

Pasal 9 : Tahun takwin adalah tahun "kalender" yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember .

Pasal 10: Masa-pajak adalah waktu yang dipergunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak yang harus dibayar. Mungkin wajib pajak hanya diwajibkan membayar untuk waktu yang kurang dari 1 tahun lamanya.

Contoh :

Satu badan hukum memperoleh izin pada tanggal 5 Maret sesuatu tahun dan pada tanggal 10 Oktober tahun itu pula izin dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Maka wajib pajak itu hanya diwajibkan membayar pajak untuk hasil pengambilan batu gamping sejak tanggal 5 Maret sampai dengan tanggal 10 Oktober tersebut.

Waktu mulai tanggal 5 Maret sampai dengan tanggal 10 Oktober ini disebut "masa pajak".

Pasal 11: Sudah jelas.

Pasal 12: Sudah jelas.

Pasal 13: Sudah jelas.

Pasal 14: Sudah jelas.

Pasal 15: Sudah jelas.

Pasal 16: Sudah jelas.

Pasal 17: Sudah jelas.

Pasal 18: Yang dimaksud dengan pasal ini ialah para petugas lainnya selain yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang telah ada.

Pasal 19: Izin-izin dengan pemungutannya yang berlaku sekarang adalah berdasarkan atas Piagam Papatih Dalem tanggal 29 Juni 1910 dan Rijksblad Paku

Alaman tahun 1930 No. 17.
Pasal 20: Sudah jelas.
Pasal 21: Sudah jelas.

RALAT

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 8 Tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A No. 4 tahun 1968, terdapat salah cetak sebagai berikut:

I. Pada halaman 1 :

Kalimat yang berbunyi :
"Yogyakarta, 27 Oktober 1960"
seharusnya :
"Yogyakarta, 27 Mei 1968"

I. Pada halaman 2 :

Kalimat yang berbunyi:
Menetapkan : "PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TENTANG PEMUNGUTAN BEA GAMPING
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA".
seharusnya ditulis :
Menetapkan : "Peraturan Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta tentang pemungutan bea gamping
di Daerah Istimewa Yogyakarta".
sebagai berikut :

III. Pada halaman 7 :

Kalimat yang berbunyi:
"Berdasarkan pasal 79 ayat (1) Undang-undang No. 18/1965,
diundangkan dalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta" Seri A No. 4 tahun 1968
tanggal 27-5-1968
Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Moeljono Moeliadi SH.
seharusnya berada dibawah kata "MARTOSAPARDJO".